




P E N E T A P A N

Nomor 0145/Pdt.P/2016/PA Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam siding majelis telah menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Lambelu, Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Muna, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Lambelu, Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Muna, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam Register Perkara Nomor 0145/Pdt.P/2016/PA Rh, tanggal 13 Juli 2016 telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2007 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa Lambelu wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasir Putih, Kab. Muna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 20 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Wali Nikah yang memberikan kuasa wali kepada Pembantu PPN Desa Lambelu bernama Kuasa Wali untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 dengan maskawin berupa 20 Boka 20 suku Adat Muna;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama;
 1. Anak 1, umur 8 tahun;
 2. Anak 2, umur 2 tahun;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasir Putih, Kab. Muna, (karena tidak ada yang urus);
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dating ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasir putih, Kabupaten Muna guna meminta Buku Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di karenakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah di daftar di KUA setempat;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan Buku Akta Nikah yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Muna guna mendapatkan Buku Nikah;

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0132/Pdt.P/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha, cq. Majelis Hakim untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 08 Juni 2007 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Muna;
3. Memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II guna mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Putih;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum:

Subsider:

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Raha pada tanggal 15 Juli 2016, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada yang keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas pemohon I dan pemohon II ternyata identitas tersebut terdapat perubahan sebagai mana dalam berita acara sidang;

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0132/Pdt.P/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang pentingnya pengesahan nikah (*itsbat nikah*) beserta segala resiko yang akan diterima oleh pemohon I dan pemohon II di kemudian hari termasuk pentingnya sebuah kepastian hukum dalam perkawinan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksud tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan memperbaiki permohonannya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kelapa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Nomor 7403231112840201, tertanggal 03 Mei 2016, bermaterai secukupnya dan telah dinazeglen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti P;

B. Bukti Saksi:

1. Saksi 1, umur 58, agama Islam, pendidikan terakhir PGA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Lambelu, Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Muna, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai Paman dari Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 08 Juli 2007 di Desa Lambelu wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Muna dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah, disaksikan oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 dengan maskawin 10 Boka 10 Suku adat Muna dibayar tunai;

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0132/Pdt.P/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya ijab Kabul karena saksi sendiri yang menikahkan selaku imam dan petugas PPN diserahkan oleh ayah kandung pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan serta hubungan semenda;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I berstatus Janda usia 24 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan berusia 20 tahun;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak ada yang keberatan dan selama itu pula pemohon I dan pemohon II tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah (isbat nikah) karena pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat karena belum didaftarkan oleh petugas yang berwenang;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah agar pernikahannya disahkan oleh Pengadilan Agama selanjutnya untuk dipergunakan mengurus bukti perkawinan di Kantor Urusan Agama dan juga untuk kepentingan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pemohon satu I dan pemohon II hanya menghadirkan satu orang saksi dan menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi di muka sidang karena yang mengetahui pernikahan pemohon I dan pemohon II semua berada di luar kota;

Bahwa oleh karena bukti yang diajukan pemohon I dan pemohon II hanya satu orang saksi dan belum sampai pada batas minimal pembuktian karena satu saksi bukan saksi sehingga majelis hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mengangkat sumpah suplioir (sumpah pelengkap) sebagaimana dalam putusan sela yang tertuang dalam berita sidang perkara ini;

Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan mengucapkan sumpah suplioir, pemohon I dan pemohon I

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Isbat Nikah Nomor 0132/Pdt.P/2016/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan (*isbat*) Nikah yang telah dilaksanakan menurut Agama Islam pada tanggal 08 Juli 2007 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Muna, akan tetapi karena pernikahannya belum tercatat oleh Petugas Pencatat Nikah sehingga Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa menurut hukum, *itsbat* nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang diatur dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti suratbertanda P dan 1 (satu) orang saksi di persidangan bernama Saksi 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I serta relevan dengan perkara pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan *Itsbat* Nikah Nomor 0132/Pdt.P/2016/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat sendiri dan didengar sendiri serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II hanya menghadirkan satu orang saksi kemudian mengangkat sumpah supletoir sehingga majelis hakim menganggap bahkan bukti pemohon I dan pemohon II telah mencapai batas minimal berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para pemohon dihubungkan dengan bukti tertulis dan keterangan satu orang saksi dikuatkan sumpah supletoir telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 08 Juli 2007 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Muna dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah dan disaksikan 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 dengan maskawin 10 boka 10 Suku adat Muna tunai;
2. Bahwa Pemohon I berstatus Jelata berusia 24 tahun sedangkan pemohon II berstatus perawan usia 20 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sedesuan dan hubungan semenda;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir 2 (dua) orang anak;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahannya belum didaftar oleh petugas PPN sehingga mengajukan isbat nikah untuk mengurus bukti pernikahannya;

Menimbang, bahwa pernikahan dianggap sah dalam hukum Islam apabila terpenuhi syarat dan rukun perkawinan hal ini sesuai dengan kaidah Fiqhiyah yang di ambil alih oleh Majelis hakim dalam pertimbangan ini yaitu

الصحة ما اجتمع فيه الشروط والاركان ولا يوجد فيه مانع من موانع الشرع

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Isbat Nikah Nomor 0132/Pdt.P/2016/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya “Sesuatu dipandang Sah apabila telah terpenuhi isyarat dan rukunnya, serta tidak ada halangan-halangan syara’ yang membatalkannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 08 Juli 2007 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Muna;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai ketentuan agama Islam;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh buku nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan kelalaian petugas yang berwenang;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan (*itsbat*) nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama atau tidak tercatat oleh PPN yang berwenang, dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan adalah perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Akan tetapi Pasal 7 ayat (3) huruf (e) memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah karena perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1975 tentang perkawinan, maka petitum Pemohon I dan Pemohon II angka satu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang memenuhi rukun dan syaratnya. Dan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 2007 adalah pernikahan yang terpenuhi rukun dan syarat sesuai ketentuan Islam, yaitu adanya wali, mempelai laki-laki dan perempuan, dua orang saksi, ijab kabul dan mahar;

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0132/Pdt.P/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pendapat ulama yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim yang terdapat dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123 menjelaskan tentang rukun nikah sebagai berikut:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة تزوجة وزو خوولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijabkabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum Pemohon I dan Pemohon II angka dua dapat dikabulkan karena terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan yang sah dan memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat, memberikan kepastian hukum sebagai warga negara Indonesia yang baik yang harus taat dan tertib administrasi, seyogyanya setiap suami isteri memiliki Buku Kutipan Akta Nikah untuk mendapat kepastian hukum sebagai identitas pasangan suami isteri, maka Majelis Hakim menilai sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 2007 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Muna dapat di sahkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89, 90 dan 91 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hujjah sar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0132/Pdt.P/2016/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 2007 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir putih, Kabupaten Muna;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Muna;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari selasa tanggal 2 Agustus 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1437 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ramly Kamil, M.H. sebagai Ketua Majelis, Sulastrisuhani, S.H. dan H. Anwar, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Muhammad Rehadis Tofa, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Sulastrisuhani, S.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

H. Anwar, Lc

Muhammad Rehadis Tofa, S.H.

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0132/Pdt.P/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon I,II : Rp.225.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp.316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman, Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0132/Pdt.P/2016/PA Rh